



PUTUSAN

Nomor 1235/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Cempae, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual campuran, tempat kediaman di Dusun Lompo, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1235/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 8 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0158/014/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 18 Agustus 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan petengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba);
- b. Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat bahkan marah-marah ketika dinasihati oleh Penggugat.
- c. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncak perselisihan \antar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, yakni Tergugat tiba-tiba pergi ke rumah nenek Tergugat yang bernama Hj Jaya dengan alasan untuk mengunjungi nenek Tergugat, namun hingga sampai saat ini sudah mencapai 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi memepertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp tertanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/014/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bukti surat

Hal 3 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tidak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pemakai sabu-sabu bahkan Tergugat pernah direhabilitasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga kini sudah 2 tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling peduli lagi.

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat.

Hal 4 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat memakai sabu-sabu dan Tergugat pernah ditahan oleh polisi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu pula tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sendiri pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, nanti pada bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba) dan Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat bahkan marah-marah ketika dinasihati oleh Penggugat selain itu Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat akhirnya

Hal 5 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, maka perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2015 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 6 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 4 bulan di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba) akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tetap menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena Penggugat sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri sudah tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, akan tetapi kenyataannya unsur-unsur tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa makna dan hakekat suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Hal 8 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العثرة بين امثا لهما وعجزالقا
ض عن اصلاح بينهما طلقها بعلقة بائنة

artinya : Apabila telah tetap gugatan Penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar`i dalam kitab Ahkamul Qur`an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

Hal 9 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni

Hal 10 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Hakim anggota

ttd

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	390.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				Rp. 481.000,00
<i>(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</i>				

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera

Hal 11 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 12 dari 12 hal. Put No 1235/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)